



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 262 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI PERIODE 2018-2019**

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak dan terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Wakatobi, maka perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Wakatobi Periode 2018-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Wakatobi Periode 2018-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Wakatobi Periode 2018-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

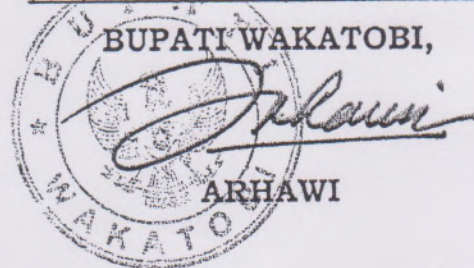
- a. merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- e. mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak;
- f. menyuarakan aspirasi anak;
- g. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
- h. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.

KETIGA : Forum Anak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal : 19 - 2 - 2018



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 262 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 - 2 - 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PERIODE 2018-2019

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI/ASAL SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Bupati Wakatobi	Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Wakatobi	Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Penaschat	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi,	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi	Pembina	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi	Pembina	
5.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi	Penanggung Jawab	
6.	Ketua Kwartir Cabang Wakatobi	Kwartir Cabang Wakatobi	Penanggung Jawab	
7.	Iga Anggraini	MA Negeri 1 Wakatobi	Ketua	
8.	Wa Ode Mutmainah	SMA Negeri 2 Wangi-Wangi	Wakil Ketua	
9.	Hana Muthia Khalilah W	SMA Negeri 1 Wangi-Wangi	Sekretaris	
10.	Indah Ayu L. Kasim	SMA Negeri 4 Wangi-Wangi	Bendahara	

11.	Nur Rahmad	SMA Negeri 2 Wangi-Wangi	Koordinator Pulau Wangi-Wangi	
12.	Dhea Ananda	SMA Negeri 1 Kaledupa	Koordinator Pulau Kaledupa	
13.	Naya Insiani	SMA Negeri 1 Tomia	Koordinator Pulau Tomia	
14.	Isdawati	SMP Negeri 1 Binongko	Koordinator Pulau Binongko	
A. Divisi Sosialisasi dan Promosi Hak Anak				
1.	Nur Rahayu Ramadhan	SMA Negeri 4 Wangi-Wangi	Ketua	
2.	Nesa Indriani	MTsN 1 Wakatobi	Anggota	
3.	Ungki Wahyuni	SMA Negeri 2 Wangi-Wangi	Anggota	
4.	Dzulfikar Ahmad	SMA Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
5.	Ferdi Nandito	MA Negeri 1 Wakatobi	Anggota	
6.	Muhamad Tuli	SMA Negeri 2 Wangi-Wangi	Anggota	
7.	Windi Eka Sari	SMA Negeri 2 Wangi-Wangi	Anggota	
B. Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan				
1.	La Ode Muh. Ilham	SMA Negeri 1 Wangi-Wangi	Ketua	
2.	Andy Ramadhan	SMA Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
3.	Sina Apriawati	SMA Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
4.	Farhan Afriani	SMA Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
5.	Meicyana Wa Ode	MA Negeri 1 Wakatobi	Anggota	
6.	Jelly Shaputra	SMA Negeri 4 Wangi-Wangi	Anggota	

C.	Divisi Data dan Informasi			
1.	Warda Citra Zain	MA Negeri 1 Wakatobi	Ketua	
2.	Dian Sasmita	SMA Negeri 2 Wangi-Wangi	Anggota	
3.	Nastiani Mplani	SMA Negeri 2 Wangi-Wangi	Anggota	
4.	Ridwan Hadi	MA Negeri 1 Wakatobi	Anggota	
5.	Asmita	MA Negeri 1 Wakatobi	Anggota	
6.	Wa Ode Nurkamalia	SMA Negeri 4 Wangi-Wangi	Anggota	

